

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan cita-cita setiap negara ataupun masyarakat, dalam artian terbebas dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan negara ataupun masyarakat. Dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh sikap dan keinginan para pemegang kekuasaan atau lembaga pemerintahan atau alat perlengkapan negara.

Dalam tradisi negara demokrasi, telah dikenal tiga pilar pemegang mandat kekuasaan negara, yaitu kekuasaan pemerintahan (eksekutif), kekuasaan perundangan (legislatif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Meski dalam implementasinya di berbagai negara dapat ditemukan berbagai variasi dan bentuknya, ada yang menggunakan pola pemisahan kekuasaan (*separation of power*), ada yang menggunakan pembagian kekuasaan (*deviation of power*), selain itu ada yang menggunakan pola *convergence* (campuran).¹

Dari berbagai variasi dan pola tersebut untuk menjalankan kekuasaan negara, ternyata tidak ditemukan pola yang paling unggul. Realitas tersebut menandakan bahwa dalam penyelenggaraan negara tidak semata-mata ditentukan oleh tiga pilar kekuasaan besar itu, tetapi lebih dipengaruhi oleh budaya politik dan budaya demokrasi dari negara yang bersangkutan.²

¹ Sirajuddin dkk, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, cetakan pertama, MCW dan Yappika, Malang, 2007, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain, daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”³

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/kota pada umumnya, dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

Sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan

³ Mahkamah Konstitusi, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, cetakan kedua, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2013, hlm. 13.

Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyai peran penting dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Para anggota DPRD, melalui partai politik, mewakili masyarakat sehingga harus berperan besar dalam mengupayakan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi DPRD yang tertuang dalam Pasal 365 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

“DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. Legislasi,
- b. Penganggaran, dan
- c. Pengawasan.”

Untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, perlu dilakukan penguatan terhadap kapasitas DPRD. Salah satu fungsi DPRD yang perlu diperkuat adalah fungsi pengawasan. Dibandingkan dengan fungsi legislasi dan fungsi penganggaran, fungsi pengawasan DPRD relatif paling kurang berkembang, apalagi pengawasan terhadap pelayanan publik. Menguatnya

fungsi pengawasan DPRD diyakini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek penyelenggaraan maupun produk layanan.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Dalam pelaksanaan pelayanan publik baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa. Pelayanan ini diselenggarakan baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan pelayanan publik merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjadi tanggungjawab pemerintah (eksekutif).⁴

Selain itu, pelayanan publik merupakan mandat bagi negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terdapat 3 (tiga) pertimbangan bahwa pelayanan publik harus diselenggarakan oleh negara yaitu *pertama*, investasinya hanya bisa dilakukan atau diatur oleh negara, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pemberian layanan administrasi negara,

⁴ Judith Edstrom, Hans Antlov, *Pengawasan DPRD terhadap Pelayanan Publik: Seri Penguatan Legislatif*, Local Governance Support Program, Jakarta, 2009, hlm. 1.

perizinan dan lain-lain. *Kedua*, sebagai kewajiban negara karena posisi negara sebagai penerima mandat. Dan *ketiga*, biaya pelayanan publik didanai dari uang masyarakat, baik melalui pajak maupun mandat masyarakat kepada negara untuk mengelola sumber kekayaan negara.⁵

Masyarakat selalu mengharapkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkeadilan serta produk dan jasa lainnya yang berkualitas. Hanya saja dalam prakteknya, harapan ini tidak selalu dapat dipenuhi oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu hingga kini, layanan administrasi kependudukan mengenai pengurusan Kartu Keluarga di Kota Bandung prosesnya masih lama. Sementara, di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah jelas diatur mengenai pengurusan Kartu Keluarga.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.”

Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

“Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.”

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

“Instansi pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:

- a. KK atau KTP 8 (delapan) hari;
- b. Akta Kelahiran 8 (delapan) hari;
- c. Akta Kematian 8 (delapan) hari;
- d. Akta Perkawinan 8 (delapan) hari;
- e. Akta Perceraian 8 (delapan) hari;
- f. Akta Pengakuan Anak 8 (delapan) hari;
- g. Surat Keterangan Pindah paling lambat 10 (sepuluh) hari;
- h. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 10 (sepuluh) hari;
- i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari;
- j. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari;
- k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 10 (sepuluh) hari;
- l. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 6 (enam) hari;
- m. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 6 (enam) hari;
- n. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- o. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 6 (enam) hari kerja;
- p. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 6 (enam) hari kerja;
- q. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- r. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- s. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; dan
- t. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.”

Di sisi lain, DPRD sejauh ini belum menunjukkan perlunya mengevaluasi kinerja penyedia pelayanan publik. Ada dua hal yang menyebabkan hal ini *pertama*, DPRD tidak menganggap penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelayanan publik, dan *kedua* DPRD belum menguasai metode dan teknik untuk melakukan evaluasi.⁶

Kondisi demikian, praktis menyebabkan para penyedia layanan tidak mendapatkan input dan umpan balik untuk menilai apakah pelayanan publik yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar pelayanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau harapan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, peran maksimal DPRD sebagai pilar utama dalam demokrasi menjadi sesuatu yang penting dan sangat strategis.⁷

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Bandung terhadap pembuatan Kartu Keluarga di Kota Bandung?
2. Apa yang menjadi kendala DPRD Kota Bandung dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Kartu Keluarga di Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kota Bandung dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Kartu Keluarga di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

1. Untuk mengetahui pelaksanaan DPRD Kota Bandung dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Kartu Keluarga di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala DPRD Kota Bandung dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Kartu Keluarga di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kota Bandung dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Kartu Keluarga di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai fungsi pengawasan DPRD Kota Bandung, serta dalam rangka pembentukan hipotesa-hipotesa yang kelak dapat diuji di dalam penelitian-penelitian yang lebih lanjut.
2. Secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi kampus, praktisi hukum, lembaga pemerintah, dan aparatur penegak hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-Undang Pelayanan Publik maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum pemerintahan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

E. Tinjauan Pustaka

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyai peran penting dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Para anggota DPRD, melalui partai politik, mewakili masyarakat sehingga harus berperan besar dalam mengupayakan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi DPRD yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, perlu dilakukan penguatan terhadap kapasitas DPRD.⁸

Fungsi yang sangat populer dari DPRD dan pelaksanaannya bergantung pada internal DPRD adalah fungsi pengawasan (*control*). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan yang cukup luas dan besar bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas jalannya roda pemerintahan daerah, baik dalam bentuk preventif maupun represif.⁹

Pengawasan DPRD terhadap layanan publik menjadi penting untuk memastikan bahwa layanan publik yang dijalankan negara, Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setihap tahapan operasional perusahaan.

⁸ Judith Edstrom, Hans Antlov, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 91.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja.

Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.¹⁰

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap

¹⁰ Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Teori Pengawasan" Melalui <<http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html>>, diakses tanggal 6 Oktober 2016 Jam 20:42 WIB

anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan layanan baik dan profesional.¹¹

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap peristiwa penting yang dialami (seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan) akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah-datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.¹²

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah, bahwa efektif atau tidak suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹³

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk kemampuan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹¹ Mularsih Santosa, "Teori Pelayanan", Melalui: <<https://www.scribd.com/document/131052092/TeoriPelayanan-Publik>>, diakses tanggal 6 oktober 2016 Jam 21:17WIB

¹² Hasmaretia, "Administrasi Kependudukan", Melalui: <<https://hasmaretia.wordpress.com/2011/10/13/etika-birokrasi-dan-kode-etik-pns/>>, diakses tanggal 10 Agustus 2016 Jam 10.00.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan langkah-langkah untuk sampai pada pemecahan permasalahan, yaitu agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian yang secara garis besar, antara lain meliputi:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis yang berarti bahwa penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.¹⁴ Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Kemudian dianalisa dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Sumber Data

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 10.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner dengan informan yang berasal dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Data sekunder, meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer seperti bahan hukum yang mengikat dan terkait, yaitu terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - c) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- g) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - h) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik;
 - i) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum dan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain seperti artikel, surat kabar, majalah, dan bahan-bahan yang di dapat dengan cara mengakses *situs website* melalui internet.

3. Metode Pendekatan

Jenis metode data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan yang Penulis kemukakan, serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Sumber data berkaitan dengan perumusan masalah dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah.

Metode pendekatan masalah yang Penulis gunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, yaitu melalui wawancara, observasi, dan kuesioner di Kantor DPRD Kota Bandung, Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kantor Kecamatan Antapani, dan Kecamatan sekota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji permasalahan melalui buku-buku, literature-literatur, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran penelitian, yang dapat dijadikan landasan teori dalam melihat dan membahas kenyataan yang ditemui dalam penelitian di lapangan.
- b. Studi lapangan, yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke objek yang diteliti, dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap masyarakat, dan atas dasar-dasar pengamatan tersebut dirumuskanlah nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam

masyarakat-masyarakat tertentu.¹⁵ Selama ini penulis melakukan observasi ke Biro Pusat Statistik Kota Bandung pada tanggal 24 Mei 2016.

- 2) Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁶ Dan dapat juga diartikan wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik yang dilakukan Penulis adalah wawancara terstruktur dan bebas dengan menyiapkan bahan pertanyaan sehubungan dengan permasalahan yang ada dan penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁷

Selama ini penulis melakukan wawancara ke beberapa instansi, yaitu

- a. Wawancara dengan bapak Edi Haryadi, M.Si Ketua Komisariat Hukum dan Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung pada tanggal 8 Juni 2016.
 - b. Wawancara dengan bapak Sonny Gantira, S.Sos., M.AP Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) pada tanggal 28 Juli 2016.
- 3) Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan tertulis dan terstruktur kepada responden untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 206.

¹⁶ Ronny Hanitijio Soemantri, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 144.

¹⁷ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 110.

diteliti. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, artinya kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan dengan disertai alternatif jawaban yang telah disediakan.¹⁸ Penulis mengumpulkan data kuesioner sejak bulan April hingga bulan Juli kurang lebih 4 bulan.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara pengumpulan, pemilahan, dan penyusunan data, yaitu kegiatan memilih kembali data-data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian, sehingga data yang dipergunakan benar-benar relevan dengan judul dan dapat melahirkan suatu kesimpulan.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer, sekunder, maupun secara tersier yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan data tabel atau angka-angka hanya sebagai data pendukung.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di berbagai tempat, diantaranya:

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 66.

- a. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- c. Biro Pusat Statistik kota Bandung
- d. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kota Bandung.
- e. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) kota Bandung, dan
- f. Kecamatan sekota Bandung.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG